

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan masalah di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Peranan kepolisian dalam mencegah peredaran minuman keras

Melakukan kegiatan penyuluhan dan himbauankamtibmas kepada semua kalangan lapisan masyarakat tentang bahaya minuman keras sehingga masyarakat tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut. Selain dari melakukan kegiatan penyuluhan polres pariaman juga harus mengadakan operasi dan patroli-patroli secara berskala di daerah daerah yang dicurigai terdapatnya peredaran minuman keras. Setelah mengadakan operasi dan patroli-patroli secara rutin pihak kepolisian juga mengadakan pemantauan di tempat tempatyang dicurigai tersebut, yang bertujuan agar tempat yang dicurigai itu tidak menjadi tempat atau sarang dari peredaran minuman keras.

Apabila setelah melakukan patroli dan pemantauan tersebut masih kedapatan pelaku yang melanggar maka pihak kepolisian harus memberikan sanksi berupa teguran, pembinaan dan sanksi lainnya baik yang memakai, menjual dan pengedar minuman keras tersebut. Dan dalam dalam upaya pecegahan ini pihak kepolisian juga berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.

2. Kendala yang ditemui dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di Kota Pariaman

Belum adanya Perda yang mengatur secara khusus tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Pariaman, Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap upaya kepolisian dalam menindak para pelaku peredaran minuman keras itu sendiri, yang seharusnya dapat bekerja dengan maksimal karena tidak adanya perda yang mengatur secara eksplisit. Kemudian juga terbatas pada sumber daya manusia (kepolisian) yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja pihak kepolisian.

Dan kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan masyarakat, hal inilah yang menyebabkan dalam proses penertiban tersebut kurang berjalan lancar, yang seharusnya pihak kepolisian selalu bekerja sama dengan masyarakat apabila menemukan kasus peredaran minuman keras disekitar tempat tinggal masyarakat tersebut dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mencari informasi mengenai peredaran minuman keras tersebut. Sering bocornya informasi mengenai razia juga menjadi faktor penghambat, yang menyebabkan pengedar maupun pemakai sering tidak terjaring dalam razia ini.

Selain faktor tersebut ada faktor lain dari masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras, selain dari kesadaran masyarakat yang kurang terkadang dalam beberapa razia juga terjadi bentrok dengan penjual atau pemilik minuman keras tersebut karena mereka tidak mau barang mereka

(minuman keras) disita petugas kepolisian. Upaya preventif yang dilakukan oleh polres pariaman adalah seluruh usaha, kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mencegah peredaran minuman keras melalui penyuluhan, sosialisasi, himbauan, razia dan patroli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberiakn saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah dapat membuat Perda yang mengatur secara khusus tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Pariaman, dan memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera terhadap penjual, pengedar dan peminumnya sehingga minuman keras tersebut dapat ditekan peredarannya di Kota Pariaman serta membentuk tim sk4 (satuan kerja keamanan ketertiban kota) bila diperlukan.
2. Agar pihak kepolisian lebih sering memberikan himbauan-himbauan kamtibmas kepada masyarakat melalui penyuluhan serta bekerjasama dengan pemuka masyarkat, pemuka adat, dan agama untuk selalu menyuarakan tentang bahaya minuman keras agar masyarakat tidak cuek dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Pihak kepolisian dalam hal ini polres pariaman agar dapat menambah sarana dan prasarana yang yang digunakan dalam memberantas peredaran minuman keras dan menambah personil agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya